



PUTUSAN

Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 23 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Nur Fuadi, S.H., dan Agung Cendana Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Zabidi, Nagarakasih, Blok Gunung Kalong, RT 01 RW 03, Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, alamat email adinuf.zone@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3392/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 06 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 24 Juli 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari tanggal Jumat, 05 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor: xxxxx tertanggal 05 Juni 2020. Pada saat itu usia Pemohon 20 (dua puluh) tahun dan Termohon berusia 20 (dua puluh) tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) di Rumah Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu **Xxxxx**, anak perempuan yang lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 10 Juni 2019;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun kurang lebih sejak Mei 2023 rumah tangga Pemohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon (*nusyuz*) sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan tersebut, puncaknya pada Desember 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya dahulu bersama orang tuanya di Xxxxx Kabupaten Tasikmlaya. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya rumah tangga suami istri yang harmonis;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan kembali

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai lagi, maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Termohon dipertahankan, maka lebih banyak *madharat*-nya daripada *maslahat*-nya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 Juli 2024 dan 08 Agustus 2024 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 05 Juni 2020 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Xxxxx** (paman Pemohon), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai keturunan *satu* orang anak bernama Xxxxx sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Penggugat;
 - Bahwa sejak *tujuh* bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
2. **Xxxxx** (sepupu Pemohon), umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, mereka terakhir tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Xxxxx, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali selama lebih kurang *tujuh* bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohonnamun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No.

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020, sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon (nusyuz), akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang *tujuh* bulan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020, dan tercatat pada KUA Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan paman dan sepupu Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 05 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai keturunan *satu* orang anak yang bernama Xxxxx, yang sekarang bersama Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang *tujuh* bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitem permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga riburupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 14 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari *Rabu* tanggal 21 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2816/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)